PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Kamis Tanggal: 19 November 2020 Halaman: 2

VERIFIKASI PENERIMA HIBAH PARIWISATA

Banyak WP Tak Miliki TDUP

UMBULHARJO (MERAPI) - Sekitar 300 hotel dan restoran di Kota Yogyakarta telah menyerahkan berkas persyaratan untuk penyaluran bantuan dana hibah pariwisata. Pemkot Yogyakarta masih melakukan verifikasi sebelum penetapan penerima bantuan hibah.

"Yang datang menyerahkan sekitar 300. Tidak banyak memang. Sudah kami prediksi karena tidak semua wajib pajak (WP) hotel dan restoran punya TDUP," kata Kasubbid Penagihan dan Keberatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Rohmad Romadhon, Rabu (18/11).

Menurutnya, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) menjadi salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan dana hibah pariwisata. Hal itu dituangkan dalam keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain TDUP, syarat wajib mendapat bantuan hibah pariwisata adalah hotel atau restoran masih berdiri dan beroperasi hingga Agustus dan membayar pajak tahun 2019.

Penyerahan berkas persyaratan tersebut pada 10-13 November 2020 dan kini diverifikasi. ìKami sudah verifikasi tapi belum rapi. Kami akan teliti dan cermati lagi karena ada yang belum lengkap seperti NPWP,î ujarnya.

Sebelumnya BPKAD Kota Yogyakarta sudah mengirimkan formulir pendataan bakal calon penerima hibah pariwisata kepada 1.103 hotel dan restoran di Kota Yogyakarta. Dia menyebut dari jumlah itu pihak Kantor Pos mengembalikan sekitar 80 surat formulir karena tidak bisa sampai. Lalu petugas BPKAD Kota Yogyakarta mengantarkan surat formulir itu ke alamat hotel dan restoran. Tapi hanya sekitar 300 hotel dan restoran yang menerima formulir pendataan dan menyerahkan berkas persyaratan.

"Bantuan dana hibah pariwisata disalurkan dalam dua tahap separoh-separoh. Sesuai ketentuan penyaluran terakhir tahap kedua 23 Desember. Harapan kami Senin (depan) sudah ada kepastian data penerima dan akan disalurkan. Rencana prioritas wajib pajak hotel dan restoran yang besar dulu, biar cepat penyalurannya," terang Rohmad.

Sementara itu Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Wasesa mengatakan pemberian hibah pariwisata mengajarkan pelaku usaha untuk tertib perizinan. Pasalnya sesuai syarat hotel dan restoran yang berhak mendapat bantuan harus memiliki izin lengkap misalnya TDUP. **(Tri)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD 2. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005